



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (UPT SPAM)
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka penyediaan air minum dan air bersih merupakan salah satu kewajiban pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, unit satuan kerja perangkat daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus menyusun Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola UPT SPAM Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPU CKTR adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas.
5. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat UPT SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas.
6. Pelayanan UPT SPAM adalah pelayanan yang diberikan oleh UPT SPAM kepada masyarakat yang meliputi pelayanan pemasangan perpipaan, pelayanan penyediaan air bersih, dan pelayanan administrasi.

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT SPAM kepada masyarakat.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPT SPAM.
9. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan atau mengevaluasi system fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
14. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.
15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal didaerah denganyurisdiksi yang sama.
16. Indikator adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM sebagai pedoman bagi UPT SPAM dalam memberikan akses dan pelayanan air minum secara merata kepada masyarakat.
- (2) SPM bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan air minum.
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan air minum
 - c. menjamin kesinambungan pelayanan air minum kepada masyarakat atau lembaga penyelenggara air minum lainnya

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) UPT SPAM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Jenis pelayanan UPT SPAM meliputi :
 - a. Pelayanan Sambungan Baru
 - b. Pelayanan Teknis
 - c. Pelayanan Gangguan/Pengaduan

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPT SPAM yang menerapkan PPK BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPT SPAM bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPT SPAM paling lambat 1 (satu) tahun menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setelah penetapan ini

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPT SPAM menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen UPT SPAM menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan UPT SPAM yang merupakan PPK BLUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala UPT SPAM.

Pasal 9

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen UPT SPAM menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap UPT SPAM selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan juga oleh dewan pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional UPT SPAM yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran UPT SPAM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 September 2014
BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 209
salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUSI RAWAS**

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 23 TAHUN 2014
 TANGGAL : 17 September 2014

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		KET.
		INDIKATOR	STANDAR	
1	2	3	4	5
A	Pelayanan Sambungan Baru	1. Respon waktu pengajuan sambungan baru	< 3 hari kerja	
		2. Jangka waktu penyambungan baru	< 3 hari kerja	
B	Pelayanan Teknis	1. Kualitas air di titik terjauh a. Parameter wajib, sesuai dengan Permenkes 492 Tahun 2010 b. Sisa chloor \geq 0,2 ppm	> 90% > 90%	
		2. Kuantitas air Memenuhi kebutuhan 60 l per orang per hari atau 10 m kubik per sambungan per hari	> 90%	
		3. Kontinuitas a. Pelayanan air minum 24 jam per hari b. Penghentian pelayanan karena pemeliharaan/ rehabilitasi	> 90% Maksimal 1 hari	
		4. Tekanan air Tekanan air di titik pelayanan terjauh = 5 meter kolom air	> 90%	
C	Pelayanan Gangguan / Pengaduan	1. Waktu penerimaan aduan	24 jam per hari	
		2. Tanggapan/respon terhadap pengaduan	< 24 jam	
		3. Penyelesaian pengaduan besar tagihan	< 5 hari kerja	
		4. Penyelesaian pengaduan golongan pelanggan	< 3 hari kerja	

		5. Penyelesaian permohonan nama balik	< 3 hari kerja	
		6. Penyelesaian permintaan sementara tutup	< 3 hari kerja	
		7. Pelayanan kembali sambungan buka	< 3 hari kerja	

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI